



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG  
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mandala Nomor 01/PP.05.1-BA/7371.02.1010/2024 tentang Berita Acara Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mandala telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MANDALA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN MANDALA  
KECAMATAN MAMAJANG KOTA  
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG  
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANNAS SAID W	LAKI-LAKI
2	FATMIRA KARIM	PEREMPUAN
3	LISA SARASWATI	PEREMPUAN
4	MUH ICHLASUL AMAL ABD RACHMAN	LAKI-LAKI
5	MUHAMMAD IKHRAM	LAKI-LAKI
6	MULYATI, SE	PEREMPUAN
7	NABILA ADELIA NOVIANTI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	JUNTA	PEREMPUAN
2	MANGGASSINGI	LAKI-LAKI
3	MAWADDA	PEREMPUAN
4	NINING WULANDARI	PEREMPUAN
5	WAGIMIN	LAKI-LAKI
6	PERMANA LAMBELU	LAKI-LAKI
7	SUMARDI SULAEMAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ALDI YULIANTO	LAKI-LAKI
2	CITRA ASRIANI	PEREMPUAN
3	DEDY MISWAR ATMAWIJAYA	LAKI-LAKI
4	FIRA AULIA	PEREMPUAN
5	MUNIRA RAMLI MAKMUR	PEREMPUAN
6	RIZKY ARIANTO	LAKI-LAKI
7	WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ARYAN SYAPUTRA S.	LAKI-LAKI
2	DEWI ANIZA ZAINAL BETA	PEREMPUAN
3	HARVENI	PEREMPUAN
4	MUH FERDIANSYAH	LAKI-LAKI
5	NASRUN	LAKI-LAKI
6	WIRA APRIANTO ILHAM	LAKI-LAKI
7	ZULFADILLAH ANGRENI SUHARTO	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABU BAKAR, S.E.	LAKI-LAKI
2	JULIA NURSAIFUL	PEREMPUAN
3	MUH. RAHMAT EKA PUTRA	LAKI-LAKI
4	MUH AFFAN BAKRI ALI IFAT	LAKI-LAKI
5	RATNA DEWI SARI MT	PEREMPUAN
6	ROBBY ARIESTA	LAKI-LAKI
7	ZULFITRAWATI SUHARTO	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ADELIA PUTRI MALIKA	PEREMPUAN
2	ANSAR, SE	LAKI-LAKI
3	ASHAR AL AMIN	LAKI-LAKI
4	MUH. CHAERUL ALAM TAHIR	LAKI-LAKI
5	RESKY PRATAMA DANURUARY	LAKI-LAKI
6	SITI PRATIWI MUCHTAR	PEREMPUAN
7	SRI DHARMA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ADHITYA SYAFRI	LAKI-LAKI
2	ALAMSYAH	LAKI-LAKI
3	ANDHIKA FIRMANSYAH S	LAKI-LAKI
4	FTTRI PRATIWI	PEREMPUAN
5	MOH IN'AMUL HASAN	LAKI-LAKI
6	SUHAENI	PEREMPUAN
7	TESAR	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ALAMSYAH	LAKI-LAKI
2	MUH. NUR AZHAR	LAKI-LAKI
3	MUHAMMAD FUAD FAJRUL ISLAM	LAKI-LAKI
4	ROSMAWANI ARAS	PEREMPUAN
5	SADAR	LAKI-LAKI
6	SURIANI SYAM	PEREMPUAN
7	SULQADRI RAHMADAN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD PUTRA SEPTYADI	LAKI-LAKI
2	AYU	PEREMPUAN
3	AYU VIDIANI ESALI	PEREMPUAN
4	JAWARIA	PEREMPUAN
5	MUH.YUSUF	LAKI-LAKI
6	NUR HIKMAH SARI	PEREMPUAN
7	PETRUS BAGE	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANNISA APRIYANTI S	PEREMPUAN
2	MUH ADNAN CAESAR S	LAKI-LAKI
3	RESKI AMELIA R	PEREMPUAN
4	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
5	SUMMA IRNAYANTI ALFATAN I	PEREMPUAN
6	TRI SETYO BUDI	LAKI-LAKI
7	WAHYUNI K.S.	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MANDALA,

